



PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.P/2024/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK
1108040406630001, tempat dan tanggal lahir, Desa Ara,
04 Juni 1963, pendidikan SMA, pekerjaan wartawan,
tempat tinggal di dusun Puntigampong Meunasah Asan
AB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara,
sebagai Pemohon I;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK
1108044302690001, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon,
03 Februari 1969, Agama Islam, Pendidikan S2,
Pekerjaan guru, tempat tinggal di dusun Puntigampong
Meunasah Asan AB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten
Aceh Utara, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 535/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2004 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang kandung Pemohon II yang bernama: Samsul Bahar di karenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan mewakilahkan kepada Tgk Nurdin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Ibrahim, dan 2). Zulkifli (Alm), dengan maskawin berupa 1 (satu) buah Al-Qur- An;

2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang dan status Pemohon II adalah gadis;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;

4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki.

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2004 di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara gugatan sekaligus pengesahan nikah (*itsbat nikah*) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap gugatan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1108040406630001 tertanggal 01 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1108044302690001 tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1108040311060253 tertanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. Ibrahim Bin Syamaun, NIK 1108041006770001, umur 48 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Punti, Gampong Meunasah Asan AB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri yang menikah secara agama islam, namun tidak tercatat;
- Bahwa Saksi adalah Adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 November 2004 di Desa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak ingat yang menjadi wali nikah Pemohon II dan tentang mahar tidak tau;
- Bahwa Saksi tau pernikahan Para Pemohon dari keterangan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, status Pemohon I sebelum menikah adalah lajang dan status Pemohon II sebelum menikah adalah gadis;

- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang Anak;
- Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah;

2. Rusdi Bin M. Taleb, NIK 1108043112808013, umur 43 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Punti, Gampong Meunasah Asan AB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri yang menikah secara agama islam, namun tidak tercatat;

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 November 2004 di Desa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan tentang mahar tidak tau;

- Bahwa Saksi tau pernikahan Para Pemohon dari keterangan Pemohon II;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, status Pemohon I sebelum menikah adalah lajang dan status Pemohon II sebelum menikah adalah gadis;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang Anak;
- Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Para Pemohon ingin dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa Saksi 1 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 November 2004 di Desa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa Saksi tidak ingat yang menjadi wali nikah Pemohon II dan tentang mahar tidak tau. Bahwa Saksi tau pernikahan Para Pemohon dari keterangan Pemohon II. Bahwa sepengetahuan Saksi, status Pemohon I sebelum menikah adalah lajang dan status Pemohon II sebelum menikah adalah gadis. Bahwa Para

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang Anak. Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka. Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 November 2004 di Desa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan tentang mahar tidak tau. Bahwa Saksi tau pernikahan Para Pemohon dari keterangan Pemohon II. Bahwa sepengetahuan Saksi, status Pemohon I sebelum menikah adalah lajang dan status Pemohon II sebelum menikah adalah gadis. Bahwa Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang Anak. Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka. Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menyatakan didalam surat permohonannya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2004 di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Samsul Bahar di karenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan mewakilahkan kepada Tgk Nurdin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Ibrahim, dan 2). Zulkifli (Alm), dengan maskawin berupa 1 (satu) buah Al-Qur- An;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2024/MS.Lsk



2. Bahwa Saksi I (Ibrahim bin Syamaun) menerangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 November 2004 di Desa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa Saksi II (Rusdi bin M. Taleb) menerangkan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 November 2004 di Desa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak mengetahui wali nikah dari Pemohon II;
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ada perbedaan tanggal menikah para Pemohon, didalam surat permohonan, para Pemohon menikah pada tanggal 25 November 2004 di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Keterangan Saksi I (Ibrahim bin Syamaun) menerangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 November 2004 di Desa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan Saksi II (Rusdi bin M. Taleb) menerangkan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 November 2004 di Desa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Dari perbedaan ini, Majelis Hakim menilai para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *Istbat* Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena *Istbat* Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak, maka tentang pencatatan perkawinan tidak bisa dicatatkan dan harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhirah* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ismail, S.H., M.H.

Fadhullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp. 60.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. ,- |
| 4. | PNBP Panggilan Para Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 120.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)